

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 394 /III.06/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para petani, perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada setiap Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
11. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Irigasi Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pembagian air irigasi;
- c. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- d. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

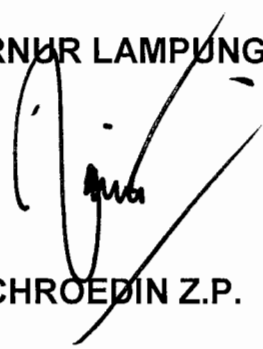
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi Daerah yang berkedudukan di Dinas Pengairan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung selaku Ketua Harian Komisi Irigasi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juli 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Menteri Pertanian di Jakarta
4. Ditjen SDA Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan
10. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 394 /III.06/HK/2007
TANGGAL : 11 juli 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua : Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Ketua Harian : Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kabid. Praswil dan Sumber Daya Air Bappeda Provinsi Lampung
6. Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 4. Kasubdit Binpam Obsus Dit Samapta Polda Lampung
 5. Kepala Badan Meteorologi dan Gio Fisika Wilayah II Provinsi Lampung
 6. Kepala Balai Besar PSDA Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 7. Kepala Balai PSDA Way Seputih Sekampung
 8. Kepala Balai PSDA Way Mesuji Tulang Bawang
 9. Kepala Satgas PSDA Way Semangka
 10. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Utara
 11. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten Tulang Bawang
 12. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah
 13. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Timur
 14. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten Tanggamus
 15. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Selatan
 16. Wakil Komisi Irigasi Kota Metro
 17. Wakil P3A Irigasi Pujo Rahayu
 18. Wakil P3A Way Padang Ratu I
 19. Ketua IP3A Sekampung
 20. Ketua IP3A Tirta Kencono Raman Utara
 21. Ketua IP3A Tirta Lestari Purbolinggo
 22. Ketua IP3A Tirta Manunggal Punggur Utara
 23. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Sidomukti Kabupaten Lampung Utara
 24. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Tatakarya Kabupaten Lampung Utara
 25. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang
 26. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Pulungkencana Kabupaten Tulang Bawang

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.06/HK/2007
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasi Optimalisasi Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. MALIK UMAR (Staf Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung)
4. Dwi ARTI BUDI ASTUTI (Staf Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung)
5. SUMONO (Staf Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung)
6. BURHANI (Staf Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.